

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN USIA DINI DENGAN
DISPENSASI NIKAH**



Disusun Oleh :
M. RIZKI PRATAMA BIMANTARA
040 2022 0345

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN USIA DINI DENGAN
DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Disusun Oleh :
M. Rizki Pratama Bimantara
040 2022 0345

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama : M. Rizki pratama Bimantara
Nim : 04020220345
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari
Perkawinan Usia Dini Dengan Dispensasi
Nikah
No. Sk/Penetapan : 0268/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil
penelitian

Makassar,

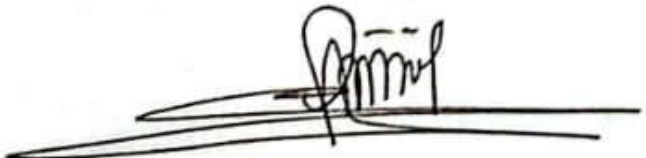
2026

Komisisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPS. 104910375


Dr. Sahban, S.H., M.H.
NIPS. 104101109

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIP. 197412032006012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : M. Rizki Pratama Bimantara
Nim : 040 2022 0345
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hak-Hak Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan Usia
Dini Dengan Dispensasi Nikah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

A.n Dekan

Wakil Dekan I

The block contains a circular official stamp of Universitas Islam Makassar. The stamp features a central emblem with a book and a torch, surrounded by the university's name in Indonesian and English. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH
NIPS. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN USIA DINI DENGAN
DISPENSASI NIKAH

Disusun dan diajukan oleh:

M. Rizki Pratama Bimantara

04020220345

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, 7 April 2026
dan dinyatakan diterima
Panitia ujian,

Ketua,



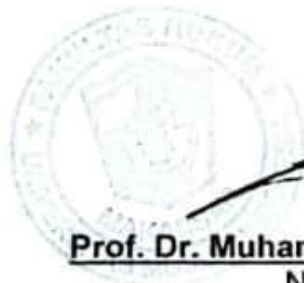
Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPs. 104910375

Anggota



Dr. Sahban, S.H., M.H.
NIPs. 104101109

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Rizki Pratama Bimantara
Nim : 040 2022 0345
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hak-Hak Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan Usia Dini
Dengan Dispensasi Nikah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Usia Dini Dengan Dispensasi Nikah"** ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan



M. Rizki Pratama Bimantara

HALAMAN PENESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa

Nama : M. Rizki Pratama Bimantara

Nim : 04020220345

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0268/H.05/FH-UMI/X/2025

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari
Perkawinan Usia Dini Dengan Dispensasi
Nikah

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 April 2026
dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji

1. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H
(Pembimbing Ketua)

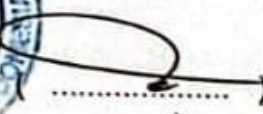
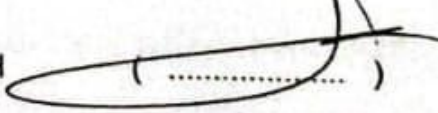
(
.....)

2. Dr. Sahban, SH.,MH.
(Pembimbing Anggota)

3. Dr. H. Rustan, S.H.,M.Hum
(Penguji I)



4. Prof. Dr. H. A. Adnan Lira, S.H.,M.H
(Penguji II)

(
.....)
(
.....)
(
.....)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Usia Dini Dengan Dispensasi Nikah”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Ismail S.pd.** dan Ibunda **Ramlah** Di tengah lelah dan ragu selama proses penyusunan skripsi ini, doa dan dukungan Ayah dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan yang menenangkan dan menguatkan. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini belum sebanding dengan segala yang telah Ayah dan Ibu berikan, namun besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Dr. Ilham Abbas S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Sahban, S.H., M.H.,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. H. Rustan, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Prof. Dr. Adnan Lira, S.H., M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum,** yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. **Saudari** penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis selama menempun pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.

8. Kepada **Rafiatu Andriyani S.farm** Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seseorang yang selalu setia menemani penulis selama proses ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat, penguat langkah, dan pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian.
9. **Kepada diri sendiri** yang telah berusaha sebaik mungkin sejak semester pertama hingga proses penyusunan skripsi ini. sehingga penelitian dapat diselesaikan.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aaamiin.

Makassar, 2026

M. Rizki Pratama Bimantara

ABSTRAK

M. Rizki Pratama Bimantara.

04020220345, Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Usia Dini Dengan Dispensasi Nikah. Dibimbing oleh Bapak Ilham Abbas dan Sahban

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan usia dini Dengan Dispensasi Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. mengkaji Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak, dan Peraturan Mahkamah Agung dan Conceptual Approach menelaah konsep perlindungan hukum, hak anak, dan dispensasi dari literatur hukum. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi nikah tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun kesejahteraan. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Namun dalam praktiknya, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena faktor usia dan kesiapan orang tua yang masih muda.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu penguatan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi nikah, khususnya dengan memperketat pertimbangan hakim serta mendorong adanya pendampingan dan pengawasan pasca-perkawinan bagi pasangan usia dini. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak, melalui edukasi hukum, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Orang Tua, Perkawinan Usia Dini*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
i	
HALAMAN JUDUL.....	
ii	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
iii	
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	
iv	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
v	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
vi	
HALAMAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
vii	
KATA PENGANTAR.....	
viii	
ABSTRAK.....	
xi	
DAFTAR ISI.....	
xii	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1	
A. Latar Belakang Masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	
16	
C. Tujuan Penelitian.....	
17	

D. Manfaat Penelitian.....	17
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

18

A. Pengertian Analisis.....	18
B. Pengertian Perkawinan.....	19
C. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	23
D. Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	25
E. Ketentuan Umur dan Tujuan perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia.....	26
F. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam.....	27
G. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak.....	29
H. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
I. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini.....	31
J. Dampak Terjadinya Perkawinan Usia Dini.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....

39

A. Tipe Penelitian.....	39
-------------------------	----

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
D. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah.....	42
B. Tanggung Jawab Suami dan Istri terhadap Hak-Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Dispensasi Nikah.....	53
C. Analisis Penulis.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Selain Islam, terdapat juga komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama minoritas lainnya. Prinsip dasar yang mendasari pluralisme agama di Indonesia tercantum dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Sementara dalam epistemologi hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi landasan bagi pemahaman dan penafsiran hukum Islam.

Beberapa prinsip tersebut yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Selain prinsip-prinsip di atas, epistemologi hukum Islam juga mencakup penelitian dan penggunaan berbagai metode seperti ushul fiqh yaitu metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama Islam, ijtihad adalah penalaran hukum oleh cendekiawan Islam, dan istinbat yaitu penarikan kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Penting untuk dicatat bahwa epistemologi hukum Islam terus berkembang seiring waktu dengan kontribusi ulama dan cendekiawan Islam dalam memperkaya pemahaman dan metode pemahaman hukum Islam.¹

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani

¹ Saputri et al., (2020) Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).

kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang positif. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Adapun faktor pendorong manusia untuk hidup bersama orang lain yaitu karena adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunan itu, tentunya melalui proses pernikahan atau perkawinan.²

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Begitu pula kebutuhan manusia terhadap agama. Dari sudut pandang kebahasaan, “agama” berasal dari bahasa Sansakerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang berarti “tidak” dan gama yang berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Arab, istilah agama disebut “dīn”, berarti “ajaran tentang ketaatan absolut (kepada Tuhan, Allah)”, pemahaman ini benar-benar

² Hardianti & Nurwati, (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

sesuai dengan konsep “Islam”, yang berarti “ ketundukan penuh (kepada Tuhan)”. Menurut para salaf al- shālih sebagaimana yang dikutip oleh Atiqullah, agama adalah suatu keimanan manusia akan adanya Allah Swt yang ditetapkan kebenarannya melalui perasaan iman (qalb), diucapkan dengan kata-kata (lisan), dan melaksanakan dengan perbuatan.³

Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan Institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan. Oleh sebab itu, Negara dan Pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan pernikahan. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya diterangkan mengenai batasan usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan untuk mencapai suatu perkawinan yang baik dan ideal dengan usia yang cukup matang. Dimana batas minimal seseorang bisa melakukan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Dalam pasal ini terdapat beberapa Kaidah yang menjamin suatu pernikahan agar berjalan dengan baik

³ Asrori, (2021). Manusia dan agama. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2),

sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. yakni atas dasar Ketulusan, partisipasi keluarga dan kesiapan mental serta fisik kedua calon pengantin.⁴

Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab kabul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka.⁵

Dalam membangun suatu perkawinan yang baik sangat diperlukan tanggung jawab serta pemikiran dewasa diantara kedua belah pihak, oleh karena itu kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Jika dalam suatu perkawinan tidak

⁴ Achmad Bahroni, (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).

⁵ Musyafah, (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2),

dipersiapkan dengan matang secara fisik maka dikhawatirkan akan terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batasan usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan, meskipun telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi di Masyarakat.⁶

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 223 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصِيرُ عَمَلَكُمْ﴾

Terjemahannya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajibanayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁶ Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24-35.

Apabila dalam keadaan masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali yang sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Di Indonesia sudah ditetapkan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 dimana perubahan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, namun dalam ketentuan ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan umur terhadap ayat 1 pasal 7, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Batas usia perkawinan dalam perubahan UUP menetapkan yang semula usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, direvisi menjadi untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun. Tujuan menaikkan batas usia perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini dijelaskan dalam alinea kedua penjelasan umum UUP yaitu menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dispensasi merupakan suatu bentuk keinginan yang diberikan atas suatu larangan yang di atur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pembahasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan kewajiban, sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁸

Ketentuan dispensasi tersebut menimbulkan dilema hukum dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, mekanisme dispensasi dapat dipandang sebagai pintu legal bagi orang yang belum memenuhi batas

⁷ Hakim, I. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *Journal of Civil and Islamic Family Law*.

⁸ Judiasih et al., (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

usia untuk menikah secara sah; di sisi lain, memungkinkan terjadinya perkawinan anak yang belum memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi, sehingga berpotensi melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perkembangan optimal sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa “meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun, pelaksanaan mekanisme dispensasi masih memberikan celah bagi perkawinan di bawah umur.”⁹

Dalam membangun suatu perkawinan yang baik sangat diperlukan tanggung jawab serta pemikiran dewasa diantara kedua belah pihak, oleh karena itu kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Jika dalam suatu perkawinan tidak dipersiapkan dengan matang secara fisik maka dikhawatirkan akan terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi di Masyarakat.¹⁰

⁹ Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

¹⁰ Nanda et al., (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24-35.

Perkawinan usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.¹¹

Meningkatnya kasus perkawinan anak dan kekerasan, merupakan permasalahan pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan karena merupakan pelanggaran hak anak yang berdampak pada menurunnya kualitas SDM. Bentuk, kuantitas maupun kualitas kasus kekerasan seksual juga semakin meningkat. Namun, sistem hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban. Bahkan juga dianggap belum mampu mencegah keadilan hukum, dan juga belum mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan seksual. Karenanya, perlu dibentuk undang-undang yang mampu menjadi payung hukum yang diharapkan memberi perlindungan bagi korban. Memberi sanksi hukum

¹¹ Fadilah, (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.

yang tegas dan berat bagi pelaku diharapkan akan memberi efek jera dan memberi pendidikan hukum bagi masyarakat.¹²

Dalam konteks hukum Indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Selain itu, aturan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan persyaratan umur perkawinan guna menjaga kemaslahatan rumah tangga. Sayangnya, dalam praktiknya, hak seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan hak ijbār seringkali disalahgunakan. Dalam peraturan hukum positif di Indonesia, pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai.¹³

Meskipun demikian, praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi di berbagai daerah. Hukum positif memberikan mekanisme dispensasi perkawinan izin pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia sebagai jalan keluar legal untuk kasus-kasus tertentu. Namun ketentuan tentang “alasan mendesak” dan persyaratan lainnya sering dipersoalkan karena tidak selalu

¹² Pinky Saptandari, (2022) *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan Feminisme*, Jakarta : Airlangga University Press

¹³ Siti Nurholilah, (2023) *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Indonesia : Cipta Media Nusantara

didefinisikan secara operasional sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan.¹⁴

Pemberian dispensasi menimbulkan dilema antara legalitas formal dan perlindungan hak anak. Di satu sisi dispensasi memberi legitimasi hukum bagi pasangan yang sudah menikah; di sisi lain dispensasi berpotensi mengabaikan hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal yang dilindungi oleh peraturan lain (mis. UU Perlindungan Anak). Berbagai studi lapangan menunjukkan tren permohonan dispensasi yang meningkat di beberapa wilayah dan menyoroti potensi dampak negatif sosial-ekonomi serta risiko bagi kesejahteraan anak.¹⁵

Dari perspektif normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirancang untuk menurunkan angka perkawinan anak sambil memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dapat terpenuhi. Namun, kondisi nyata di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan antara cita-cita hukum tersebut dengan penerapan dispensasi pernikahan. Dispensasi yang terlalu ringan diberikan berisiko melupakan esensi perlindungan anak, sehingga aturan batas usia perkawinan hanya menjadi prosedur formal belaka.

¹⁴ Al-Hasan & Yusup, (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1).

¹⁵ Cakraningtyas, (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa perubahan mendasar terkait batas usia perkawinan, yakni menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan sosial, kesehatan, dan hukum. Namun, undang-undang tersebut tetap membuka ruang dispensasi nikah melalui pengadilan, yang dalam praktiknya justru menjadi celah hukum bagi tetap berlangsungnya perkawinan anak.¹⁶

Fenomena yang berkembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan peningkatan signifikan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Banyak permohonan diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, faktor ekonomi, serta kekhawatiran akan stigma masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dispensasi nikah kerap dijadikan solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan sosial, tanpa mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹⁷

¹⁶ Ahmad Rofiq, (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

¹⁷ Rika Saraswati, (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Dalam praktik peradilan, fokus utama pemberian dispensasi nikah sering kali terletak pada pemenuhan aspek legalitas perkawinan orang tua, bukan pada perlindungan hak-hak anak yang akan atau telah dilahirkan. Padahal, anak yang lahir dari perkawinan usia dini berpotensi menghadapi berbagai kerentanan, seperti kurangnya kesiapan orang tua dalam pengasuhan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.¹⁸

Dari perspektif hukum, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas mekanisme dispensasi dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak-hak kelompok yang paling lemah dan pemenuhan prinsip "kepentingan terbaik anak". Analisis ini sebaiknya meliputi dimensi normatif (integrasi aturan), prosedural (proses pengadilan dan kriteria pembuktian), serta empiris (implikasi sosial bagi pasangan dan anak dari pernikahan tersebut) guna menghasilkan saran hukum yang spesifik. Studi-studi terdahulu menunjukkan pentingnya penjelasan norma yang lebih jelas dan peningkatan panduan bagi hakim agar dispensasi tidak berubah menjadi peluang yang justru memperkuat fenomena perkawinan anak.¹⁹

¹⁸ Sri Wahyuni, (2021). *Perkawinan Anak: Tantangan Hukum dan Sosial di Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

¹⁹ Judiasih et al., (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

Dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat mengurangi tingkat perkawinan anak sekaligus memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) terwujud. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal undang-undang tersebut dengan praktik pemberian dispensasi pernikahan. Dispensasi yang terlalu mudah disetujui berpotensi mengabaikan inti perlindungan anak dan menjadikan ketentuan batas usia perkawinan sebagai formalitas hukum belaka.²⁰

Kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan empiris inilah yang mencerminkan adanya gap fenomena dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi, negara berupaya memperkuat perlindungan anak melalui regulasi, namun di sisi lain praktik dispensasi nikah justru berkontribusi pada keberlanjutan perkawinan usia anak beserta risiko yang menyertainya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum positif benar-benar mampu melindungi hak-hak anak dalam konteks tersebut.²¹

Dari sisi akademis, penelitian mengenai dispensasi nikah umumnya lebih banyak menitikberatkan pada alasan pengajuan, pertimbangan hakim, serta dampak sosial perkawinan anak.

²⁰ Mardani (2020) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

²¹ Abidin, A., & Marzuki, M. (2022). The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 4(1).

Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi nikah masih relatif terbatas. Padahal, anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara sejak lahir, terlepas dari kondisi perkawinan orang tuanya.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya gap riset yang perlu diisi, khususnya terkait analisis perlindungan hak anak dalam perspektif hukum positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian yang ada belum banyak mengaitkan dispensasi nikah dengan norma-norma perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, pemahaman mengenai posisi hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi nikah masih bersifat parsial.²²

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Kajian ini penting untuk menilai apakah praktik dispensasi nikah telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks perlindungan anak.

²² Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan orang tua, tetapi juga pada masa depan dan kesejahteraan anak yang dilahirkan, menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Dengan demikian, dispensasi nikah tidak lagi dipandang semata sebagai solusi administratif, melainkan sebagai kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan usia dini dengan dispensasi nikah memiliki urgensi yang tinggi baik secara yuridis, akademis, maupun praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang ada sekaligus menawarkan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini dengan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah?

²³ Haq, M. J., & Rosita, D. (2024). Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Perkawinan. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 132–142.

2. Bagaimanakah tanggungjawab suami dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab suami dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kampus yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, analisis umumnya diaplikasikan dalam keadaan dan lingkungan yang berbeda-beda, karena dengan adanya analisis bisa membantu memudahkan untuk mengetahui secara lebih jelasnya suatu kalimat atau istilah. Analisis merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu persoalan tau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuai yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya mampu secara lebih jelas ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.²⁴

Analisis menjadi suatu tindakan berfikir dalam mengklarifikasikan satu keseluruhan yang kohoren menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, dengan maksud untuk mengenal hubungan setiap komponen, tanda-tanda komoponen, dan fungsi dari masing-masing komponen. Istilah analisis sebagai suatu aksi memerinci suatu subjek/objek tertentu menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tersebut diamati, kemudian dicari hubungannya dengan bagian lain yang terhubung, dengan tujuan mendapatkan definisi yang tepat dan supaya praktis dipahami secara keseluruhan.

²⁴ Utomo & Indarto, (2021). Analisis keterampilan teknik dasar passing dalam sepak bola. *Jurnal Porkes*, 4(2), 87-94.

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama dapat diklasifikasikan berbeda. Kemampuan analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi.²⁵

B. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Para ulama fikih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah dengan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dengan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.

²⁵ Fanny, (2019). Implementasi pembelajaran berbasis hots dalam meningkatkan kemampuan analisis mata kuliah pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar UNJ*, 10(2), 44-52.

Adapun pengertian menurut hukum positif di Indonesia sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut para ahli Prof. Subekti Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dan Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup Bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai 11.²⁶

²⁶ Ariestiani & Wulandari, (2024). Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cikarang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1611-1620.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.²⁷

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.

²⁷ Santoso, (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²⁸

4. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia, bahwa perkawinan di bawah umur adalah perempuan usia di bawah 19 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun, masih memberikan peluang untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun di bawah umur dengan mendapat izin dari orang tua, dan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita, dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan atau hamil duluan. Penerimaan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak. Menurut hukum syariah (Islam) tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu perkawinan kecuali batasan baliq yang sesuai dengan hadist, yaitu: "baligh" atau dewasa dalam konteks fisik dan

²⁸ Shamad, (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).

mental, sehingga seseorang mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab.²⁹

5. Menurut Peraturan Perundangan-Undangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁰

C. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah batas minimal usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang yang belum mencapai batas minimal perkawinan dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agar diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin terdiri 2 (dua) suku kata yaitu dispensasi dan kawin, untuk istilah 'kawin' itu sendiri yaitu perkawinan dan nikah. Sedangkan 'dispensasi'

²⁹ Puspytasari, (2019). Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 29-38.

³⁰ Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

yaitu berarti izin khusus atau pengecualian dari kebijakan yang berlaku dalam situasi-situasi tertentu.³¹

Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun. Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa di sahkan pernikahan nya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.³²

³¹ Gina Fellisimo Halevi, (2024) *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Guepedia

³² Iqbal & Rabiah, (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101-114.

D. Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang mengatur hak seseorang untuk melaukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B ayat (1) adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Mentri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terkandung nilai-nilai hukum islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terrdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 170).
5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

³³ Zetria Erma, (2023) *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, Jakarta : Zahira Media

E. Ketentuan Umur dan Tujuan perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”⁶ kesimpulan dari penelitian ini adalah kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya meskipun anak tersebut sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun, namun psikologinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun belum matang dan rentan kondisi reproduksi serta masih labil kondisi psikologisnya. Melihat banyaknya kemadharatan yang terjadi akibat pernikahan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia dibawah 18 tahun, maka konsep *sad adz-dzari’ah* menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernikahan dalam islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan baligh sebagai acuannya. Baligh berarti dewasa, kemudian disesuaikan dengan perundang-undangan di Indonesia yang mematok usia 18 tahun sebagai usia anak-anak, maka seharusnya undang-undang yang terkait dengan usia perkawinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.³⁴

³⁴ Mintarsih & Ssa’adah, (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74-84.

2. Dalam hukum Islam, tidak ada Batasan pasti mengenai usia pernikahan. Meskipun tidak ada hadist atau ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas tentang Batasan usia untuk menikah, hukum islam menekankan bahwa seseorang yang akan menikah harus sudah dewasa dan layak untuk menikah. Calon pengantin harus siap mengarungi dan menjalani dinamika rumah tangga dengan baik. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ayat 6 dari Surah An-Nisa' menegaskan pentingnya saling memahami dan menghormati peran serta tanggung jawab dslam rumah tangga.³⁵

F. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam

1. Menurut Hukum Adat

Hukum adat sebagai aspek kebudayaan oleh masyarakat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat setempat. Hukum adat diformulasikan sebagai aturan yang dibentuk tanpa melalui badan legislatif, pemberlakuannya mempertimbangkan kondisi psikologi masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan, dan diberlakukan sanksi adat. Menurut Pide, ruang lingkup ilmu pengetahuan hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hukum adat ketatanegaraan, hukum adat kewargaan, dan hukum adat delik (pelanggaran). Di antara bagian dari pada hukum adat kewargaan adalah hukum perkawinan adat yang mengatur tentang

³⁵ Mohammad Hamsa Fauriz, (2024), *Dinamika Dispensasi nikah*, Jakarta : CV Sarnu Untung

bentuk-bentuk perkawinan adat, cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan.³⁶

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainnya daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.³⁷

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita. Akad nikah adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Akad nikah harus dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan.

³⁶ Habibi & Marwa, (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777-794.

³⁷ Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

Perkawinan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan nikah.³⁸

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinilah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.³⁹

G. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di Indonesia berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – CRC, 1989) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip utamanya yaitu:

1. Non Diskriminasi

³⁸ Jahwa Elvina, (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.

³⁹ Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

Setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan kondisi fisik atau mental.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*).

Segala Tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Hak Untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang

Negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal.

4. Partisipasi Anak

Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap hal yang menyangkut kehidupannya.

H. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagaimana dijabarkan dalam definisi konsep, perlindungan diartikan sebagai perbuatan melindungi. Berkaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap anak, dilihat dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada Alinea ke-4 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata segenap bangsa Indonesia berarti mencakup seluruh anak termasuk pula didalamnya anak luar kawin. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang-undangan dan Tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah akan

menempatkan anak luar kawin ini pada kedudukan yang layak. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin terutama dalam memperoleh hak-hak keperdataannya, sebagaimana ditemukan oleh Phipus M. Hadjon, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga minimal ada dua pihak. Dimana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak dengan Tindakan-tindakannya berhadapan dengan rakyat yang dikenai Tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Segala sarana, di antaranya peraturan perundang-undangan, yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum Keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, merupakan perlindungan hukum yang preventif. Penanganan hukum bagi rakyat oleh pengadilan merupakan perlindungan hukum yang represif.⁴⁰

I. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dorongan pribadi, bisa terjadi dikarenakan pola pikir dari pelaku pernikahan dini. Kebanyakan pelaku pernikahan dini menganggap bahwa dirinya telah siap melakukan pernikahan baik secara fisik maupun mental. Timbulnya rasa ingin menikah biasanya dipengaruhi dari lingkungan sosial yang mendukung untuk

⁴⁰ Muhammad Izudin (2023), *Dinamikan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir di Luar Perkawin*, Jakarta : Adab

terbentuknya mindset bahwa menikah dini merupakan hal yang wajar. Sehingga mindset para pelaku beranggapan bahwa menikah dini memberikan keuntungan bagi pelaku, misalnya ialah agar terhindar dari maksiat dan zinah. Sehingga pelaku tidak merasa malu ataupun merasa bahwa pernikahan dini yang dilakukan merupakan hal yang lumrah atau malah hal yang perlu dibanggakan. Adapun salah satu pendorong faktor internal pada diri pelaku pernikahan dini ialah kemauan yang didasari oleh rasa cinta satu sama lain. Para pelaku yang sudah dibutakan rasa cinta rela melakukan apapun termasuk dengan melakukan pernikahan yang tanpa memandang umur ataupun memikirkan kesiapan diri dalam menghadapi permasalahan yang mungkin saja akan timbul dalam pernikahan.⁴¹

Dan ada juga factor eksternal seperti :

1. Faktor Budaya Dan Istiadat

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya maksudnya disini bisa terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini bisa juga karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak

⁴¹ (Perkawinan et al., 2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80-91.

gadisnya masih berusia sangat muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhir baligh) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu.⁴²

2. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan Jika disuatu daerah memiliki angka Pendidikan yang rendah, pasti akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pernikahan yang baik untuk dilakukan. Awatiful Azza dan Cipto Susilo mengemukakan bahwa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan mengenai dampak dari keputusan yang diambil tentang pernikahan yaitu perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan oleh pasangan masing-masing dan dilakukan tanpa adanya paksaan sedikitpun dan oleh siapapun.

Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa si anak untuk putus dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

⁴² (Hardianti & Nurwati, 2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri. Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menanggapi bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah. Tingkat Pendidikan juga akan berpengaruh pada kematangan pribadi seseorang, dengan itu mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan akan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.⁴³

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi Masalah ekonomi pada keluarga sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya, sehingga membuat anak untuk mengambil keputusan melakukan pernikahan di usia dini dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga.⁴⁴

4. Hamil Diluar nikah

Orang tua pasangan terpaksa menikahkan anaknya karena anaknya sudah hamil, takut nantinya anak yang dikandung tidak mempunyai ayah. Padahal masih usia sekolah. Perempuan masih SMP sedangkan laki-laki masih SMA, terpaksa putus sekolah.

⁴³ (Tremblay et al., 2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.

⁴⁴ (Dwi et al., 2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434.

Setelah mereka menikah dan mempunyai anak, dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran, padahal masalah sepele, tapi mereka tidak mampu menyelesaikan secara baik-baik, karena emosi yang tidak bisa dikontrol dan belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam melangsungkan perkawinan pasangan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, dan tidak mencatatkan perkawinan mereka.⁴⁵

5. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. 11Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan terem (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.⁴⁶

⁴⁵ (Masna & Anisa, 2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 12-24.

⁴⁶ (Syahrul Ramadhan Ayuba et al., 2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 24-35.

6. Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

J. Dampak Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dampak dari Kesehatan. Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah muda memiliki dampak negative dan positif pada remaja tersebut, Adapun dampak pernikahan dini Adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap belum mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sadari tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh Pendidikan (Wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak.

2. Dari Seigi Sosial

Fenomena social ini berkaitan dengan factor social budaya dalam Masyarakat yang menempatkan Perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

3. Dari Segi Kebidanan

Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker Rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher Rahim belum matang.

4. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di negara kita yaitu:

1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal

26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang saya gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui analisis data secara deskriptif dan interpretatif bukan berupa angka atau statistik.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Sumber ini dianggap resmi dan sah untuk dijadikan rujukan dalam penerapan, penafsiran atau analisis hukum seperti:

- a. Undang-undang dan peraturan.
- b. Putusan pengadilan (yurisprudensi).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta dokumen relevan yang mendukung analisis masalah hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber internet resmi yang memperjelas istilah hukum yang digunakan untuk menelusuri makna, istilah, atau konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini Adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, literatur digital, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah. Semua bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar analisis yuridis dalam penyusunan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Artinya, bahan hukum yang relevan akan diuraikan, diinterpretasikan, dan dikaitkan

satu sama lain untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana dispensasi perkawinan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah

Pada dasarnya, keberadaan perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan dua aspek utama, yaitu pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesejahteraan anak. Orang tua serta pihak-pihak yang terlibat wajib memikirkan kedua tujuan tersebut dengan matang. Anak harus diberikan yang paling optimal, sehingga prioritas utama adalah kepentingan anak. Semua pihak yang terkait dengan dispensasi pernikahan diharuskan untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan hak anak beserta kesejahteraannya, baik dari segi fisik maupun psikologis. Sebenarnya, hak anak merujuk pada berbagai kebutuhan fundamental yang menjadi landasan bagi anak untuk mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidupnya, perkembangannya, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak tepat, seperti eksploitasi dan pengabaian anak, baik itu berkaitan dengan hak ekonomi, hak sipil, maupun hak sosial dan budaya.⁴⁷

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada,

⁴⁷ Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).

karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi.⁴⁸

Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 1 angka (5) yang menyebutkan bahwa :

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suamij isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Di Indonesia pada September 2019 secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diamanahkan oleh Mahkamah Konsitusi, Undang-Undang tersebut hanya merevisi secara terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang minimal batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yakni minimal sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun, yang sebelumnya batas usia minimal melangsungkan pernikahan bagi laki laki umur 19 Tahun dan bagi perempuan berumur 16 Tahun.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

⁴⁹ Muzaiyanah & Arafah. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur bagi calon laki-laki dan calon perempuan yang ingin menikah tetapi belum mencapai umur 19 tahun untuk itu dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Yang kemudian terkait ketentuan dispensasi kawin diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Definisi dispensasi kawin yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka (5) bahwa :

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suamij isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut Pasal 29 KUHPdata menjelaskan laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi nikah.

Perlindungan akan hak-hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnyanya perkawinan, sedangkan ayatnya yang ke-2 disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, berkembang perlindungan

dan dari dan serta mendapatkan diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Penerapan dari Aturan atau Undang Undang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya akan adana pernikahan diusia dini anak.

Guna untuk memenuhi hak anak dalam pembangunan, maka sering digunakan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak anak yakni sebuah pendekatan pembangunan berbasis hak dengan menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh aktivitas dalam pembangunan dengan menggunakan instrumen hukum yang memayungi hak anak seperti Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan pembangunan berbasis hak anak, hak anak ditempatkan lebih luas, dimana semua tujuan dari program pembangunan diupayakan untuk memenuhi hak anak secara komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak ini adalah mempertimbangkan semua kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak; penanggungjawaban yakni anak-anak memiliki hak dan orang dewasa bertanggung jawab atas hak mereka; kesetaraan yakni nondiskriminasi dan inklusif dengan menjamin tidak ada diskriminasi dan mencakup semua anak, baik menurut umur, jenis kelamin, etnis, kemampuan, asal-usul, dan lain-lain; mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya; selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.

Dibentuknya undang-undang perlindungan anak tentunya tak lepas dari berbagai alasan. Isu hak dan perlindungan anak bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta kasih, dan pengertian. Tujuan

akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyebutkan, “anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat”.

1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Usia dini

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di usia muda pada intinya tidak dipengaruhi oleh usia orang tuanya, tetapi oleh validitas perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Di Indonesia, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing dan tercatat oleh pemerintah. Bahkan jika perkawinan terjadi di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang, asalkan mendapat dispensasi dari pengadilan dan dicatatkan secara resmi, perkawinan itu tetap diakui sah. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan usia dini yang sah memiliki status sebagai anak sah, dengan hubungan hukum sipil penuh terhadap kedua orang tuanya, termasuk hak atas pemeliharaan, nafkah, warisan, serta pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran.⁵⁰

Di sisi lain, jika perkawinan di usia muda tidak mematuhi syarat hukum, misalnya tanpa dispensasi dari pengadilan atau tanpa pencatatan resmi, maka perkawinan itu dianggap tidak sah

⁵⁰ Wahyuni & Siti, (2023). *Anak dan Perkawinan Usia Dini: Kajian Multidimensi*. Depok : Universitas Indonesia Press

berdasarkan hukum negara. Anak yang lahir dari jenis perkawinan tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai anak di luar nikah. Meski demikian, hukum Indonesia masih memberikan perlindungan kepada anak tersebut, khususnya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum sipil dengan ibunya, tetapi juga bisa memiliki hubungan hukum sipil dengan ayah biologisnya asalkan dapat dibuktikan adanya keterkaitan darah.⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini tetap memperoleh kedudukan dan perlindungan hukum yang layak, terlepas dari usia orang tuanya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam menentukan hak dan kedudukan anak, sehingga anak tidak boleh menanggung akibat hukum atas perbuatan atau kelalaian orang tuanya. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun kesejahteraan, demi tumbuh kembang anak secara optimal.

Negara wajib menjamin:

⁵¹ Rina Syariyani, (2019), *Anak Luar Kawin: Kajian Hukum dan Sosial di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- a. Hak hidup
 - b. Hak identitas
 - c. Hak pendidikan
 - d. Hak perlindungan
2. Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Dispensasi Nikah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan adalah perkawinan yang sah secara hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun”

Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pasal 7 ayat (3):

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah memiliki status sebagai anak sah, sehingga:

- a. Berhak atas akta kelahiran;
 - b. Berhak atas nasab yang jelas;
 - c. Berhak memperoleh hak waris;
 - d. Berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hukum dari orang tuanya.
2. Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak secara substansial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, termasuk anak yang lahir dari perkawinan usia dini.

Beberapa ketentuan penting antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dilanjutkan dalam ketentuan Pasal 4 tentang hak Anak secara eksplisif diantaranya:

“anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan”.

Dilanjutkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) :

- 1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Selain dari pada hak-hak anak disebutkan pula kewajiban orang tua dalam ketentuan pada Pasal 26 ayat (1):

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; Menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak “

Dengan demikian, meskipun perkawinan anak terjadi melalui dispensasi, hak-hak anak yang dilahirkan tetap harus dipenuhi secara penuh, dan tidak boleh dikurangi dengan alasan usia orang tua yang masih muda.

3. Peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berfungsi sebagai instrumen penting dalam pencegahan perkawinan anak sekaligus perlindungan hak anak sejak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memainkan peran krusial dalam mengelola prosedur dan standar untuk

dispensasi nikah, yang secara implisit berdampak pada kewajiban suami dan istri dalam memenuhi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan semacam itu.

Perma ini dibuat untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penekanan utama pada perlindungan anak serta kesiapan calon pasangan. Di bawah ini adalah ulasan mengenai fungsi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam hal tanggung jawab orang tua, merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan penting antara lain:

Pasal 2:

“Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas *kepentingan terbaik bagi anak*”.

Pasal 3:

“Tujuan PERMA adalah menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua”.

Pasal 12 ayat (1) dan (2):

“Hakim wajib memberikan nasihat kepada orang tua dan anak mengenai risiko perkawinan dini, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial ekonomi”.

Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak hanya diberikan setelah anak lahir, tetapi juga sejak proses permohonan dispensasi nikah.

B. Tanggung Jawab Suami dan Istri terhadap Hak-Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Dispensasi Nikah

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dengan dispensasi nikah pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sah dan dilindungi oleh hukum. Dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak berhak memperoleh status hukum yang jelas, termasuk hak atas identitas diri, pencatatan kelahiran, serta pengakuan sebagai anak sah yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan sebagaimana anak pada umumnya.

dari sudut pandang perlindungan hukum, kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak dapat menimbulkan dampak sosial maupun konsekuensi hukum, khususnya apabila kelalaian tersebut berujung pada penelantaran atau pengabaian terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri menjadi landasan penting dalam pelaksanaan peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi serta membina generasi muda secara komprehensif.⁵²

⁵² Krisna, Liza Agnesta & Darusman, Chandra (2022). *Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Sleman: Deepublish

Orang tua yang memutuskan kawinkan anak di bawah umur harus memenuhi syarat administratif dan substantif.⁴⁸ Hal ini semata-mata untuk mewujudkan tercapainya tujuan perkawinan dan memberikan pengarahan dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak. Orang tua sebagai orang terdekat anak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut karena meskipun telah kawin anak masih mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi. Berlangsungnya perkawinan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran terhadap perlindungan anak yang mana akan berakibat hukum.⁵³

Selain itu, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak administratif anak, seperti pencatatan akta kelahiran, penetapan nama keluarga, dan status kewarganegaraan secara sah. Pemenuhan identitas hukum tersebut sangat penting agar anak memperoleh pengakuan resmi di hadapan hukum serta dapat mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Keberadaan identitas hukum juga berfungsi melindungi anak dari potensi diskriminasi hukum maupun sosial di masa mendatang. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam buku saku sistem perlindungan anak yang menegaskan bahwa perlindungan administratif merupakan bagian integral dari pemenuhan hak-hak anak.⁵⁴

⁵³ Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090-1108.

⁵⁴ Rahmani & Rukmina, (2023) *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Deepublish Digital

1. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam konteks hukum perkawinan, tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam:

a. Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Pengasuhan

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“Kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri”.

b. Tanggung jawab pendidikan anak

Hak anak atas pendidikan dan pembentukan karakter menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam keluarga hasil dispensasi nikah. Usia orang tua yang relatif muda sering kali menjadi tantangan dalam pengasuhan anak, namun hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum dan sosial mereka. Orang tua tetap dituntut untuk menjamin akses pendidikan yang layak serta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mental dan emosional anak, karena hal ini merupakan bagian dari hak dasar anak yang dijamin oleh hukum.⁵⁵

⁵⁵ Novita & Zulkifli, (2021) *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta : Mazda Media

Orang tua bertanggung jawab menjamin hak anak atas pendidikan. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu memastikan kesiapan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, termasuk tanggung jawab pendidikan anak secara optimal.

Selanjutnya, pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban mendasar orang tua yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Literatur hukum menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan secara aktif dan berkesinambungan oleh orang tua, tidak hanya sebatas pemenuhan administratif, agar anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, moral, maupun intelektual sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

c. Tanggung jawab dan kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan perlindungan terhadap anak, yang tercermin dari pembatasan usia perkawinan. Oleh karena itu, suami dan istri wajib melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menjamin hak-hak keperdataan anak, termasuk identitas hukum dan hak waris.

d. Tanggung jawab dalam hal terjadi perceraian

Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi kawin, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Tanggung jawab ini tidak gugur meskipun perkawinan dilakukan pada usia dini melalui dispensasi.

2. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat tanggung jawab tersebut dengan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) :

“Orang tua wajib memenuhi hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 59 :

“Negara, pemerintah, dan orang tua wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi rentan”.

Dengan demikian, suami dan istri dalam perkawinan dispensasi nikah tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak.

Dalam konteks anak yang dilahirkan dari perkawinan dispensasi nikah, suami dan istri tetap wajib memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, antara lain hak

untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan kepada orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya paradoks normatif, mengingat dispensasi nikah secara hukum masih dimungkinkan. Oleh karena itu, orang tua yang menikah melalui dispensasi nikah seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁵⁶

3. Implikasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Tanggung Jawab Orang Tua.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menekankan bahwa:

1. Pemberian dispensasi bukan hanya izin menikah, tetapi juga penegasan tanggung jawab hukum dan moral orang tua.
2. Hakim mempertimbangkan kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam (Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung) :

⁵⁶ M. Arifin & Nurul Huda, (2022) *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

- 1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- 2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- 4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Walaupun kewajiban ini sudah tegas, anak yang lahir dari pernikahan dispensasi sering kali dihadapkan pada hambatan seperti bahaya perceraian prematur atau ketidakstabilan rumah tangga, yang dapat membahayakan hak mereka untuk sejahtera. Pasangan suami istri perlu menunjukkan dedikasi

dalam jangka waktu lama, berkolaborasi dengan institusi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau lembaga peradilan guna memperoleh bantuan rehabilitasi apabila dibutuhkan.

Di dalam kisah panjang perjuangan tersebut, pasangan itu diinginkan sebagai contoh, mengubah kemungkinan kerentanan anak menjadi sumber kekuatan dengan pendidikan dan kasih sayang yang tak dapat digantikan, menjamin bahwa setiap anak, tanpa memperhatikan latar belakang pernikahan orang tuanya, berkembang menjadi pribadi yang berdiri sendiri dan riang dalam lingkungan sosial yang lebih menerima.⁵⁷

C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dapat dianalisis bahwa sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang didahului dengan dispensasi nikah. Perlindungan tersebut mencakup aspek status hukum anak, pemenuhan hak-hak dasar anak, serta penegasan tanggung jawab orang tua.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, (2023) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Persa

1. Perlindungan Hak Anak Secara Normatif Telah Diatur, Namun Belum Optimal

Secara normatif, anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang memperoleh dispensasi nikah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan pada usia ideal. Hal ini terlihat dari pengakuan status anak sah, hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta hak keperdataan lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut masih bersifat normatif-formal, dan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak secara substantif. Dispensasi nikah dalam praktik sering kali diposisikan sebagai solusi administratif untuk melegalkan hubungan orang tua, tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan lanjutan terhadap pemenuhan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

2. Paradoks antara Pencegahan Perkawinan Anak dan Pemberian Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih membuka ruang terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah.

Paradoks normatif ini menunjukkan bahwa hukum berada pada posisi kompromistis antara idealitas perlindungan anak dan realitas sosial. Akibatnya, perlindungan anak berpotensi menjadi lemah apabila dispensasi nikah diberikan tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak jangka panjang terhadap hak anak, terutama hak pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang secara optimal.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Bersifat Absolut, Namun Rentan Diabaikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri yang menikah melalui dispensasi nikah secara hukum memikul tanggung jawab penuh terhadap anak yang dilahirkan, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanggung jawab tersebut meliputi pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan anak.

Namun secara sosiologis, tanggung jawab tersebut rentan tidak terlaksana secara optimal karena faktor usia orang tua yang masih muda, ketidaksiapan psikologis, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak anak dan bahkan menimbulkan pelanggaran hak anak secara tidak langsung, meskipun secara hukum perkawinan telah dilegalkan.

4. Peran Hakim dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Belum Menjamin Perlindungan Pasca-Perkawinan

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan peran strategis kepada hakim untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejak tahap pemeriksaan permohonan dispensasi nikah. Kewajiban hakim untuk memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dini merupakan langkah preventif yang penting.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa peran hakim masih terbatas pada tahap sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan pasca-perkawinan, khususnya terkait pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan dispensasi nikah. Hal ini menyebabkan perlindungan anak sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan orang tua, tanpa adanya kontrol hukum yang memadai dari negara.

5. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Belum Sepenuhnya Terimplementasi

Meskipun prinsip *best interest of the child* secara eksplisit diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam praktik prinsip tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan putusan terkait dispensasi nikah.

Perlindungan anak sering kali dipahami sebatas pemenuhan formalitas hukum, bukan sebagai upaya komprehensif untuk menjamin masa depan anak. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini tetap berada dalam kondisi rentan, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dengan dispensasi nikah pada dasarnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki kedudukan sebagai anak sah dan berhak memperoleh perlindungan hukum, hak atas identitas, pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Dengan demikian, meskipun perkawinan terjadi pada usia dini melalui dispensasi pengadilan, hak-hak anak tetap harus dijamin dan dipenuhi oleh orang tua maupun negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab suami dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dengan dispensasi nikah pada dasarnya sama dengan tanggung jawab orang tua pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suami dan istri berkewajiban untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan hidup anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang,

pendidikan yang layak, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, meskipun perkawinan terjadi pada usia dini melalui dispensasi pengadilan, suami dan istri tetap memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sehari-hari. Pergaulan bebas yang tidak terkontrol dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia dini. Diperlukan penguatan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi nikah, khususnya dengan memperketat pertimbangan hakim serta mendorong adanya pengawasan pasca-perkawinan bagi pasangan usia dini.
2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan (2022) Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

Ahmad Rofiq, (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Febrianti, (2021), *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Ahlimedia Press.

Gina Fellisimo Halevi, (2024) *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Guepedia.

Krisna, Liza Agnesta & Darusman, Chandra, (2022), *Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Sleman: Deepublish

Mardani (2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

M. Arifin & Nurul Huda, (2022) *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Mohammad Hamsa Fauriz, (2024), *Dinamika Dispensasi nikah*, Jakarta : CV Sarnu Untung.

Muhammad Izudin (2023), *Dinamikan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir di Luar Perkawin*, Jakarta : Adab

Novita & Zulkifli, (2021) *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta : Mazda Media

Pinky Saptandari, (2022) *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan Feminisme*, Jakarta : Airlangga University Press

Rahmani & Rukmina, (2023) *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Deepublish Digital

Rina Syariyani, (2019), *Anak Luar Kawin: Kajian Hukum dan Sosial di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rika Saraswati, (2020) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Siti Nurholilah, (2023) *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Indonesia : Cipta Media Nusantara

Soerjono Soekanto, (2023) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Sri Wahyuni, (2021). *Perkawinan Anak: Tantangan Hukum dan Sosial di Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Wahyuni & Siti, (2023). *Anak dan Perkawinan Usia Dini: Kajian Multidimensi*. Depok : Universitas Indonesia Press

Zetria Erma, (2023) *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*, Jakarta : Zahira Media

Jurnal

Abidin, A., & Marzuki, M. (2022). The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 4(1).

Achmad Bahroni, D. (2014). Dispensasi Kawin dalam Tinjauan UU No.23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*, 2(2), 33.

Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.

Ariestiani, N., & Wulandari, S. R. (2024). Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cikarang. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1611–1620.

Asrori, A. (2021). Manusia Dan Agama. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(02), 183.

Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).

- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090-1108.
- Cakraningtyas, T. R. S. (2023). Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 1–14.
- Dwi, R., Dan, N., Esti, B., & Prasetya, A. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 447.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh. *Jurnal USM Law Riview*, 4(2), 777–794.
- Hakim, I. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *Journal of Civil and Islamic Family Law*.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage in Woman). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Haq, M. J., & Rosita, D. (2024). Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Perkawinan. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 132–142.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 37–48. (Fadilah, 2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Hukum, D. A. N., & Di, P. (2019). *Jurnal Jendela Hukum ISSN Cetak & Online*
- Iqbal & Rabiah, (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101-114.
- Jahwa Elvina. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume 1*

- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (20 C.E.). Contradictions Between Marriage Dispensation and Efforts to Minimize Underage Marriage In Indonesia. *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Masna, Y., & Anisa, N. A. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 13–24.
- Mintarsih, M., & Ssa'adah, P. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24–35.
- Octaviani & Nunung, 2016. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Educacao e Sociedade*
- Perkawinan, U., Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Saputri, O. B., Indonesia, U., Halal, E., Halal, R. N., & Halal, G. H. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38.
- Shamad, M. Y. (2017). HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law In Islam). *Istiqra*, 5(September), 74.
- Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, & Melisa Towadi. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 24–35.
- Syarifuddin, A. (2017). Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 1–22.

(Utomo & Indarto, 2021). Analisis keterampilan teknik dasar passing dalam sepak bola. *Jurnal Porkes*, 4(2), 87-94.

Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.